

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan berhasil yaitu keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hal ini dipandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi harus juga dilihat sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Ulum (2012) pengukuran kinerja mampu menilai dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan hanya sekedar bagaimana pemerintah membelanjakan uang publik akan tetapi menggunakan uang publik dengan ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengendalian Intern menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bab 1 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pengendalian organisasi kinerja keuangan menjadi sebagai alat untuk pengendalian organisasi.

Ulum (2012) menyatakan bahwa Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah ditentukan tujuan (*goal*) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan, menerapkan pemaikaian standar organisasi dan operasi secara efektif dan efisien. Nurwani (2018) menyatakan kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja Keuangan merupakan hasil dari kegiatan dan program yang dilakukan yang disesuaikan dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang sudah diukur untuk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan memiliki banyak tujuan yaitu untuk mengukur kinerja pemerintah sesuai dengan tujuan dan sasaran program unit kerja, paling tidak untuk

meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah akan bermanfaat dalam hal untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan merupakan indikator berhasil atau tidaknya suatu daerah dalam mengelola keuangan, pengukuran kinerja keuangan terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas dan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ulum (2012) Rasio kemandirian daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio efektivitas dan efisiensi PAD menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang dirancang dibandingkan dengan target yang berpotensi riil daerah.

Rasio Kemandirian Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Kota Gorontalo diukur dari Rasio Kemandirian Daerah diukur melalui laporan keuangan tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan rumus dari Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan angka pada Tahun 2018 yaitu 29% dan pada tahun 2019 menunjukkan angka 32%. yang berarti dari hasil ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Gorontalo rendah. Semakin rendah rasio kemandirian daerah berarti tingkat tergantung daerah terhadap sumber dana eksteren (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi.

Sesuai dengan Halim (2007) menjelaskan bahwa melalui pola Hubungan dan tingkat kemampuan daerah sebagai berikut:

**Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007)

Kota Gorontalo berada di kemampuan kinerja keuangan Rendah di angka 25% - 50% yang menunjukkan pola hubungan Konsultif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas pada laporan keuangan Kota Gorontalo tahun 2018 menunjukkan angka 87% dan pada tahun 2019 menunjukkan angka 92%. Artinya semakin rendah rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah yang kurang efektif.

**Tabel 2 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Presentase	Kriteria
(X > 100%)	Efektif

( X = 100%)	Efektivitas Berimbang
(X < 100%)	Tidak efektif.

Sumber : Mahmudi (2010)

Kota Gorontalo menunjukkan angka < 100% artinya kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo tidak efektif sesuai dengan tabel diatas.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam kinerja keuangan pemerintah melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang diapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah dari 100%. Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi pada laporan keuangan Kota Gorontalo tahun 2018 tmenunjukkan angka 4.749% dan tahun 2019 menunjukkan angka 4.583%. Artinya rasio efisiensi keuangan daerah Kota Gorontalo menunjukkan rata-rata dari tahun 2018 dan tahun 2019 pada angka lebih dari 100%, semakin tinggi rasio efisiensi berarti kinerja keuangan pemerintan tidak efisien atau belum efisien.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Putra et al., (2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah di Indonesia sudah baik efektif tetapi belum efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dari Hanum et al., (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari Nasution (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh

terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni:

1. Rasio kemandirian daerah Kota Gorontalo berada pada tingkat presentase 29% dan 32% dikategorikan kinerja keuangan daerah Kota Gorontalo rendah.
2. Rasio efektivitas daerah Kota Gorontalo berada pada tingkat presentase 87% dan 92% dikategorikan kinerja keuangan Kota Gorontalo tidak efektif.
3. Rasio efisiensi Kota Gorontalo di atas rata-rata 100% dikategorikan belum efisien atau tidak efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan oleh penelitian ini terkait dengan latar belakang dan identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mengetahui bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP) terkait

dengan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja keuangan dan teori keagenan.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kota Gorontalo terutama yang berhubungan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan rencana strategik tentang peningkatan untuk menunjang pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah yang lebih baik, sehingga pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan sebagai implementasi penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk DPR diharapkan memberikan informasi dalam hal penentuan dalam perencanaan tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk masyarakat diharapkan untuk mampu membantu dalam hal meningkatkan pemahaman dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah.